



PEMERINTAH KABUPATEN JOMBANG

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG
NOMOR 6 TAHUN 2007**

TENTANG

**PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2007**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI JOMBANG,

- Menimbang :
- a. bahwa sehubungan dengan perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit organisasi, antara kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan maka perlu dilakukan perubahan APBD tahun anggaran 2007;
 - b. bahwa sehubungan dengan hal tersebut pada huruf a, perubahan APBD tahun anggaran 2007 perlu ditetapkan dengan peraturan daerah.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2000 ((Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 4. Undang - Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4548);
13. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

20. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4513);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
27. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
28. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
29. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2007;
32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah, Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan DPRD serta Tata Cara pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 10 Tahun 2003 tentang Rencana Strategis Kabupaten Jombang Tahun 2004-2008;
34. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik;
35. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 9 Tahun 2006 tentang Sumber-sumber Pendapatan Desa;
36. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;

37. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 45 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Jombang sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007;
38. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 6 Tahun 2006 tentang Organisasi Pemerintah Desa;
39. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Badan Permusyawaratan Desa.

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN JOMBANG
dan
BUPATI JOMBANG

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2007.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 semula berjumlah Rp. 711.013.059.783,00 diubah bertambah sejumlah Rp 63.050.266.035,00 sehingga menjadi Rp 774.063.325.818,00 dengan rincian sebagai berikut :

1. Pendapatan			
a. Semula	Rp 656.913.059.783,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 16.315.180.874,50</u>		
Jumlah Pendapatan setelah Perubahan		Rp 673.228.240.657,50	
2. Belanja			
a. Semula	Rp 700.783.059.783,00		
b. Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 56.450.266.035,00</u>		
Jumlah Belanja setelah Perubahan		Rp 757.233.325.818,00	
Defisit setelah Perubahan		Rp 84.005.085.160,50	
3. Pembiayaan			
a. Penerimaan			
1) Semula	Rp 54.100.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 46.735.085.160,50</u>		
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 100.835.085.160,50	
b. Pengeluaran			
1) Semula	Rp 10.230.000.000,00		
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.600.000.000,00</u>		
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		<u>Rp 16.830.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan neto setelah perubahan		Rp 84.005.085.160,50	
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan		<u>Rp -</u>	

Pasal 2

- (1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Pendapatan Asli Daerah
 - 1) Semula Rp 56.757.701.203,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 11.412.628.300,00
 - Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan Rp 68.170.329.503,00

- b. Dana Perimbangan
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 572.588.454.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.092.162.374,50</u> | |
| Jumlah Dana Perimbangan setelah Perubahan | | Rp 575.680.616.374,50 |
- c. Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 27.566.904.580,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.810.390.200,00</u> | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah Perubahan | | Rp 29.377.294.780,00 |
- (2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Pajak Daerah
- | | | |
|---|--------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 12.081.644.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 530.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah Perubahan | | Rp 12.611.644.000,00 |
- b. Retribusi Daerah
- | | | |
|---|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 41.053.658.850,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 7.832.920.900,00</u> | |
| Jumlah Retribusi Daerah setelah Perubahan | | Rp 48.886.579.750,00 |
- d. Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah
- | | | |
|--|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 3.349.270.353,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.049.707.400,00</u> | |
| Jumlah Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah Setelah Perubahan | | Rp 6.398.977.753,00 |
- (3) Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pendapatan :
- a. Dana Bagi Hasil
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 30.100.454.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 3.092.162.374,50</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil setelah Perubahan | | Rp 33.192.616.374,50 |
- (4) Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c terdiri dari jenis pendapatan :
- c. Dana Bagi Hasil Pajak
- | | | |
|--|----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 27.566.904.580,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 1.810.390.200,00</u> | |
| Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak setelah Perubahan | | Rp 29.377.294.780,00 |

Pasal 3

- (1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :
- a. Belanja Belanja Tidak Langsung
- | | | |
|---|----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 419.117.256.431,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp (921.820.746,00)</u> | |
| Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah Perubahan | | Rp 418.195.435.685,00 |
- b. Belanja Belanja Langsung
- | | | |
|---|-----------------------------|-----------------------|
| 1) Semula | Rp 281.665.803.352,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 57.372.086.781,00</u> | |
| Jumlah Belanja Langsung setelah Perubahan | | Rp 339.037.890.133,00 |

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 359.210.381.439,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (3.500.713.861,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 355.709.667.578,00

d. Belanja Hibah

1) Semula	Rp 730.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 548.241.090,00</u>	
Jumlah Belanja Hibah setelah Perubahan		Rp 1.278.241.090,00

e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula	Rp 6.366.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 550.000.000,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah Perubahan		Rp 6.916.000.000,00

g. Belanja Bantuan Keuangan

1) Semula	Rp 49.503.175.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 1.480.652.025,00</u>	
Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah Perubahan		Rp 50.983.827.025,00

(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis belanja :

a. Belanja Pegawai

1) Semula	Rp 32.605.335.951,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp (213.851.635,00)</u>	
Jumlah Belanja Pegawai setelah Perubahan		Rp 32.391.484.316,00

b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula	Rp 126.004.953.282,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 50.919.520.291,00</u>	
Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah Perubahan		Rp 176.924.473.573,00

c. Belanja Modal

1) Semula	Rp 123.055.514.119,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.666.418.125,00</u>	
Jumlah Belanja Modal setelah Perubahan		Rp 129.721.932.244,00

Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari :

a. Penerimaan sejumlah Rp 100.835.085.160,50

1) Semula	Rp 54.100.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 46.735.085.160,50</u>	
Jumlah Penerimaan setelah Perubahan		Rp 100.835.085.160,50

b. Pengeluaran sejumlah Rp 16.830.000.000,00

1) Semula	Rp 10.230.000.000,00	
2) Bertambah/(berkurang)	<u>Rp 6.600.000.000,00</u>	
Jumlah Pengeluaran setelah Perubahan		Rp 16.830.000.000,00

- (2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah Rp 99.835.085.160,50
- | | | |
|--|-----------------------------|----------------------|
| 1) Semula | Rp 53.700.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 46.135.085.160,50</u> | |
| Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya | | |
| setelah Perubahan | | Rp 99.835.085.160,50 |
- f. Penerimaan Piutang Daerah sejumlah Rp
- | | | |
|----------------------------------|--------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 400.000.000,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 600.000.000,00</u> | |
| Jumlah Penerimaan Piutang Daerah | | |
| setelah Perubahan | | Rp 1.000.000.000,00 |
- (3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis pembiayaan :
- a. Pembentukan Dana Cadangan sejumlah Rp 6.000.000.000,00
- | | | |
|----------------------------------|----------------------------|---------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 6.000.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pembentukan Dana Cadangan | | |
| setelah Perubahan | | Rp 6.000.000.000,00 |
- d. Pemberian Pinjaman Daerah sejumlah Rp 600.000.000,00
- | | | |
|---|--------------------------|-------------------|
| 1) Semula | Rp 0,00 | |
| 2) Bertambah/(berkurang) | <u>Rp 600.000.000,00</u> | |
| Jumlah Pemberian Pinjaman dan Obligasi Daerah | | |
| setelah Perubahan | | Rp 600.000.000,00 |

Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari :

1. Lampiran I : Ringkasan Perubahan APBD;
2. Lampiran II : Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi SKPD;
3. Lampiran III : Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV : Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi SKPD, Program dan Kegiatan;
5. Lampiran V : Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI : Daftar Perubahan Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII : Laporan Keuangan Pemerintah Daerah yang telah ditetapkan dengan peraturan daerah
8. Lampiran VIII : Daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
9. Lampiran IX : Daftar Pinjaman Daerah dan Obligasi Daerah.

Pasal 6

Bupati menetapkan Peraturan tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2007 sebagai landasan operasional pelaksanaannya.

Pasal 7

Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah.

Ditetapkan di Jombang
pada tanggal 11 Juli 2007

BUPATI JOMBANG,

S U Y A N T O

Diundangkan di Jombang
pada tanggal 11 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN
J O M B A N G,**

Drs. WIDJONO SOEPARNO, M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 010 082 047

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2007 NOMOR 6/A